



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERINDAG
NOMOR : 800.1.3-1 / 006 / KOPERINDAG

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA TEKNIS
PEKERJAAN REVITALISASI IKM
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA DINAS KOPERINDAG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan serta tertibnya administrasi Dinas Koperindag Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu ditunjuk Pengelola Teknis untuk Kegiatan Revitalisasi IKM.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Pengelola Teknis Kegiatan Pekerjaan Revitalisasi IKM dengan Keputusan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan empat atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 800.1.3.1/93/DPUPR-KKM/2023 Tanggal 31 Januari 2023;

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini untuk selaku Pengelola Teknis Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Pekerjaan Revitalisasi IKM di Teraet Desa Betumonga.

Nama : HENDRI, ST
NIP : 19720626 200801 1 005
Asal Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab .Kepulauan Mentawai.

KEDUA : Pengelola Teknis Kegiatan pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan teknis kepada SKPD untuk Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Pekerjaan Revitalisasi IKM di Teraet Desa Betumonga.
- b. Melakukan pengendalian fisik/lapangan melalui peninjauan ke lokasi kegiatan agar pelaksanaan kegiatan sesuai bestek/gambar/desain, rencana anggaran biaya (RAB);
- c. Melakukan peninjauan ke lapangan secara periodik maupun insidental;
- d. Ikut serta dalam rapat persiapan pelaksanaan sebelum pekerjaan dimulai atau setelah dikeluarkan SPMK kepada pelaksana pekerjaan konstruksi ;
- e. Menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP);
- f. Memberikan laporan perkembangan kemajuan pekerjaan konstruksi kepada PPTK, PPK, KPA dan PA.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan dalam DPA Dinas Koperindag, Tahun Anggaran 2023, Nomor DPA/A.1/2.17.3.30.3.31.17.0000/001/2023 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal, 06 Februari 2023



Drs. S. Halomoan Pardede
NIP. 19630928-199003 1 012